



**BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG**

**AKSELERASI PENCAPAIAN KEPESERTAAN KELUARGA BERENCANA
METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG MELALUI STRATEGI
PENDEKATAN INTEGRATIF DI KABUPATEN MADIUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui kepesertaan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, maka dipandang perlu dibangun suatu sistem pendekatan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan program dan kegiatannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Akselerasi Pencapaian Kepesertaan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Di Kabupaten Madiun;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 143/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 153/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 153/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG AKSELERASI KEPESEERTAAN KELUARGA BERENCANA METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG MELALUI STRATEGI PENDEKATAN INTEGRATIF DI KABUPATEN MADIUN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Akselerasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku seseorang, kelompok dan atau masyarakat sehingga mampu mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi khususnya terkait dengan program Keluarga Berencana.
6. Komunikasi, Informasi dan Edukasi, yang selanjutnya disebut KIE adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat khususnya PUS tentang KB MKJP.
7. Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut KB adalah upaya mengatur kelahiran anak dalam suatu ikatan perkawinan yang sah meliputi jumlah dan jarak masing-masing anak serta usia ideal perkawinan dan melahirkan melalui kegiatan promosi, KIE, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
8. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, yang selanjutnya disebut MKJP adalah suatu jenis alat kontrasepsi untuk mengatur kelahiran meliputi IUD, Implant, Medis Operasi Wanita (MOW) dan Medis Operasi Pria (MOP).

9. Strategi Pendekatan Integratif adalah suatu cara yang digunakan dalam upaya mengendalikan penduduk melalui peningkatan kesertaan KB MKJP melalui internal maupun eksternal.
10. Penyuluh Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut PKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan penyuluhan, penggerakan, konseling.
11. Petugas Lapangan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan penyuluhan, penggerakan, konseling serta pencatatan dan pelaporan Keluarga Berencana.
12. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disebut PUS adalah pasangan suami istri melalui perkawinan yang sah dimana usia istri 15 sampai dengan 49 tahun.
13. Tim Terpadu Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, yang selanjutnya disebut Tim Terpadu KB MKJP adalah Tim yang dibentuk dengan SK Bupati Madiun yang mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah mensukseskan program pengendalian penduduk melalui kepesertaan KB MKJP yang melibatkan Stakeholder eksternal dengan harapan dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat terhadap keraguan untuk menggunakan MKJP yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama (Muslimat dan Aisyiah), Juang Kencana, Akseptor KB Lestari, Akseptor MOP dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

14. Blue Control adalah suatu strategi pengawasan terhadap PKB/PLKB berbasis perpaduan jejaring sosial elektronik dan non elektronik/manual dengan tujuan untuk mendapatkan bukti kerja secara otentik yang tidak terbatas jarak pantau wilayah dan waktu kerja serta untuk mendapatkan skala/angka pemahaman warga masyarakat khususnya PUS atas penyuluhan yang telah dilakukan.
15. Kuesioner adalah perangkat penelitian yang berisi daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh PUS tentang tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap alat kontrasepsi khususnya MKJP serta tingkat kecemasan yang mempengaruhi perilaku seseorang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar teknis untuk melaksanakan Program Pengendalian Penduduk dengan Sistem Pendekatan Integratif Peningkatan Kepesertaan KB MKJP di Wilayah Kabupaten Madiun.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati Madiun adalah untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan dan pelaksanaan peningkatan kepesertaan KB MKJP.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kegiatan yang terkait dengan Strategi Pendekatan Integratif Peningkatan Kepesertaan KB MKJP dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Bimbingan Teknis ;
 - b. KIE ;
 - c. Pelayanan KB MKJP ; dan
 - d. Pelaporan dan Evaluasi.

- (2) Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa aspek yaitu: pembiayaan, sumber dana, pengawasan, pengembangan sumber daya manusia terkait pengendalian penduduk.

Pasal 4

Sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat;
- b. PUS; dan
- c. Calon Pengantin.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 5

- (1) Kebijakan sistem integrasi merupakan upaya pengendalian penduduk yang merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan.
- (2) Strategi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendekatan internal melalui Blue Control dan pendekatan eksternal melalui pemberdayaan Tim Terpadu KB MKJP dalam memberikan KIE maupun penyuluhan kepada masyarakat khususnya PUS terkait upaya pengendalian penduduk pada umumnya dan kepesertaan KB MKJP pada khususnya.

BAB V

TIM TERPADU KB MKJP

Pasal 6

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan strategi pendekatan integratif peningkatan kepesertaan KB MKJP dibentuk Tim Terpadu KB MKJP yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

- (2) Tim Terpadu KB MKJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur Perangkat Daerah terkait, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Akseptor KB MKJP serta Organisasi Sosial Kemasyarakatan.
- (3) Tim Terpadu KB MKJP diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB.

BAB VI

BLUE CONTROL

Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektivitas pengawasan internal terhadap PKB/PLKB kebijakan strategi pendekatan pencapaian kesertaan KB MKJP khususnya bidang KIE dan penyuluhan dilaksanakan melalui Blue Control yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Blue Control sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu upaya pengawasan pelaksanaan tugas bagi PKB/PLKB dalam melaksanakan KIE dan penyuluhan di wilayah kerjanya masing-masing.
- (3) Blue Control divisualisasikan dalam sistem informasi yang dapat memberikan gambaran tentang :
 - a. Angka pemahaman masyarakat terhadap KIE ;
 - b. Angka kecemasan masyarakat ketika menerima KIE ;
 - c. Perkembangan kepesertaan KB ; dan
 - d. Efektivitas KIE yang disampaikan PKB/PLKB.
- (4) Untuk mengetahui perkembangan kepesertaan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Blue Control terkoneksi dengan sistem informasi pada fasilitas kesehatan sebagai pelaksana pelayanan KB.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 12 Mei 2017

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada Tanggal 12 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Muda
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2017 NOMOR 12

SALINAN

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO, SH, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006